



SALINAN

RH

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT

Nomor : 6/HK.02.1-Kpt/5201/KPU-Kab/VI/TAHUN 2017

TENTANG

TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 32/HK.05-BA/5201/KPU-Kab/VI/2017 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Barat Tahun 2018 tanggal 22 Juni 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung
Pada tanggal 22 Juni 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

SUHAIMI SYAMSURI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT



Muntar Rosyidi

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat
 Nomor : 6/HK.02.1-Kpt/KPU-Kab/VI/TAHUN 2017
 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
 Lombok Barat Tahun 2018

No.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	PERSIAPAN		
1	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN		27 September 2017
2	PENYUSUNAN DAN PENANDATANGANAN NASKAH HBAH DAERAH (NPHD)	1 Juni 2016	27 September 2017
3	PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	Juni 2016	27 September 2017
4	SOSIALISASI / PENYULUHAN / BIMBINGAN TEKNIS		
	a. Sosialisasi kepada masyarakat	14 Juni 2017	23 Juni 2018
	b. Penyuluhan/Bimbingan Teknis kepada PPK, PPS dan KPPS	14 Juni 2017	26 Juni 2018
5	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	12 Oktober 2017	11 Nopember 2017
	b. Pembentukan KPPS	3 April 2018	3 Juni 2018
6	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantauan Pemilihan	12 Oktober 2017	11 Juni 2018
7	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	24 November 2017	27 November 2017
	b. Analisis DP4	28 November 2017	4 Desember 2017
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu / Pemilihan terakhir	5 Desember 2017	25 Desember 2017
	d. Penyampaian hasil analisis DP4 dan hasil sinkronisasi kepada KPU Provinsi	26 Desember 2017	29 Desember 2017
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	30 Desember 2017	30 Desember 2017
8	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten dan Penyampaian kepada PPS	30 Desember 2017	19 Januari 2018
	b. Pemutakhiran :		
	1 Pembentukan dan Bimbingan Teknis PPDP	19 Desember 2017	17 Januari 2018
	2 Pencocokan dan Penelitian	20 Januari 2018	18 Februari 2018
	3 Penyusunan daftar pemilihan hasil pemutakhiran	19 Februari 2018	4 Maret 2018
	4 Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	4 Maret 2018	7 Maret 2018
	5 Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten	8 Maret 2018	9 Maret 2018
	6 Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	10 Maret 2018	16 Maret 2018
	7 Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara	16 Maret 2018	17 Maret 2018
	8 Penyampaian DPS kepada PPS	17 Maret 2018	23 Maret 2018
	9 Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	24 Maret 2018	2 April 2018
	10 Perbaikan DPS	3 April 2018	7 April 2018
	11 Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan penyampaian beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	8 April 2018	10 April 2018
	12 Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan dan penyampaian kepada KPU Kabupaten	11 April 2018	12 April 2018
	13 Penyampaian Rekapitulasi DPS hasil Perbaikan tingkat desa/kelurahan dan DPS hasil perbaikan kepada KPU Kabupaten	11 April 2018	12 April 2018
	14 Daftar Pemilih Tetap		
	a. Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten untuk ditetapkan sebagai DPT	13 April 2018	19 April 2018
	b. Penyampaian DPT kepada PPS	20 April 2018	29 April 2018
	c. Rekapitulasi DPT Tingkat Provinsi	20 April 2018	21 April 2018
	d. Pengumuman DPT oleh PPS	29 April 2018	27 Juni 2018
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan DAK-2	31 Juli 2017	31 Juli 2017
	b. Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah minimum dukungan persyaratan pasangan calon perseorangan.	10 September 2017	10 September 2017
	c. Pengumuman syarat minimal dukungan	9 Nopember 2017	22 Nopember 2017
	d. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur		
	1. Penyerahan Syarat dukungan pasangan calon Gubernur dan Wakil	22 Nopember 2017	26 Nopember 2017

No.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	3. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	22 Nopember 2017	5 Desember 2017
	e. Penyampaian syarat dukungan kepada KPU Kabupaten	6 Desember 2017	8 Desember 2017
	f. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati		
	1. Penyerahan Syarat dukungan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	25 Nopember 2017	29 Nopember 2017
	2. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	25 Nopember 2017	1 Desember 2017
	3. Penelitian administrasi dan analisis dukungan ganda	25 Nopember 2017	8 Desember 2017
	g. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati kepada PPS	9 Desember 2017	11 Desember 2017
	h. Penelitian faktual ditingkat desa dan kelurahan	12 Desember 2017	25 Desember 2017
	i. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	26 Desember 2017	28 Desember 2017
	j. Rekapitulasi di tingkat kabupaten	29 Desember 2017	31 Desember 2017
	k. Rekapitulasi di tingkat provinsi	1 Januari 2018	3 Januari 2018
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	1 Januari 2018	7 Januari 2018
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	c. Pengumuman Dokumen syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	d. Pemeriksaan Kesehatan	8 Januari 2018	15 Januari 2018
	e. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	15 Januari 2018	16 Januari 2018
	f. Penelitian syarat pencalonan untuk Pasangan Calon yang diajukan oleh Partai Politik dan gabungan Partai Politik	8 Januari 2018	10 Januari 2018
	g. 1 Penelitian syarat calon untuk pasangan calon yang diajukan oleh Partai Politik dan Gabungan Partai Politik	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	2 Penelitian syarat pencalonan untuk pasangan calon perseorangan	10 Januari 2018	16 Januari 2018
	h. Pemberitahuan hasil penelitian	17 Januari 2018	18 Januari 2018
	i. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon ;		
	1. Penyerahan Perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	2. Penyerahan Perbaikan syarat calon dari Partai Politik/ Gabungan Partai Politik dan Perseorangan	18 Januari 2018	20 Januari 2018
	j. Pengumuman perbaikan dokumen syarat Pasangan Calon di Laman KPU untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat	20 Januari 2018	26 Januari 2018
	k. Penelitian hasil perbaikan		
	1. Penelitian perbaikan syarat dan dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten		
	a. Penelitian jumlah minimal dukungan dan sebaran	18 Januari 2018	23 Januari 2018
	b. Penelitian administrasi dan Analisis dukungan ganda	18 Januari 2018	26 Januari 2018
	c. Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten kepada PPS melalui PPK	27 Januari 2018	29 Januari 2018
	d. Penelitian faktual di tingkat desa / kelurahan	30 Januari 2018	5 Februari 2018
	e. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	6 Februari 2018	7 Februari 2018
	f. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten	8 Februari 2018	9 Februari 2018
	g. Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Provinsi	10 Februari 2018	11 Februari 2018
	2. Penelitian perbaikan syarat calon	19 Januari 2018	27 Januari 2018
	l. Penetapan Pasangan Calon	12 Februari 2018	12 Februari 2018
	m. Pengundian dan Pengumuman nomor urut Pasangan Calon	13 Februari 2018	13 Februari 2018
3.	SENKETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Panwas Kabupaten	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Kabupaten	
	b. Perbaikan permohonan sengketa	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan	
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	Paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan	
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan Panwas Kabupaten	
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengktapi gugatan	Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya gugatan oleh PT TUN	
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	Paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak gugatan dinyatakan lengkap	
	g. KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	Paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan PT TUN sepanjang tidak melewati sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara	
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	Paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterbitkannya putusan PT TUN	
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	Paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak permohonan Kasasi diterima	

No.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
4.	MASA KAMPANYE	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	a. Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga, dan /atau kegiatan lain	15 Februari 2018	23 Juni 2018
	b. Debat publik / terbuka antar Pasangan Calon	14 Februari 2018	23 Juni 2018
	c. Kampanye melalui media massa, cetak dan elektronik	10 Juni 2018	23 Juni 2018
	d. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	24 Juni 2018	26 Juni 2018
5.	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye (LADK)	14 Februari 2018	14 Februari 2018
	b. Pengumuman penerimaan LADK	15 Februari 2018	15 Februari 2018
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK)	20 April 2018	20 April 2018
	d. Pengumuman penerimaan LPSDK	21 April 2018	21 April 2018
	e. Penyerahan Laporan dan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK)	24 Juni 2018	24 Juni 2018
	f. Penyerahan LPPDK kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	25 Juni 2018	25 Juni 2018
	g. Audit LPPDK	25 Juni 2018	9 Juli 2018
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK kepada KPU Kabupaten/Kota	10 Juli 2018	10 Juli 2018
	i. Penyampaian hasil audit kepada pasangan calon	11 Juli 2018	13 Juli 2018
	j. Pengumuman hasil audit	11 Juli 2018	13 Juli 2018
6.	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	17 Maret 2018	26 Mei 2018
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	11 April 2018	26 Juni 2018
7.	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	12 Juni 2018	18 Juni 2018
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	27 Juni 2018
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	27 Juni 2018	3 Juli 2018
	d. Penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	e. Pengumuman hasil penghitungan suara per TPS oleh PPS di desa/kelurahan	27 Juni 2018	3 Juli 2018
8.	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Penyampaian hasil penghitungan suara kepada PPK	27 Juni 2018	29 Juni 2018
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan penyampaian hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten	28 Juni 2018	4 Juli 2018
	c. Rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	4 Juli 2018	6 Juli 2018
	d. Rekapitulasi dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat kabupaten untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	4 Juli 2018	6 Juli 2018
	e. Rekapitulasi penetapan dan pengumuman hasil penghitungan suara tingkat provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.	7 Juli 2018	9 Juli 2018
9.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TANPA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara	
	b. Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih	Setelah Mahkamah Konstitusi mencantumkan permohonan perselisihan hasil pemilihan dalam buku registrasi perkara	
10.	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	Mengikuti jadwal dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi	
11.	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan, putusan dismissal atau Putusan Mahkamah	

No.	KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
12.	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	a. Bupati dan Wakil Bupati terpilih		
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf a	
	2. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
	b. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih		
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 9 huruf b	
	2. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan calon terpilih pasca putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam angka 11	
13.	EVALUASI DAN PELAPORAN TAHAPAN		
	a. Bupati dan Wakil Bupati		
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 1	
	2. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf a angka 2	
	b. Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih		
	1. Tidak ada permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 1	
	2. Permohonan PHP	Paling lama 3 (tiga) bulan setelah pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud dalam angka 12 huruf b angka 2	

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 22 Juni 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

SUHAIMI SYAMSURI

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT

